



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai
Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 26 November 2024 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana di dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2014 tepatnya di Amparita, Jl. Poros Soppeng (sebelah timur Puskesmas Amparita), Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Penggugat

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat melangsungkan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Hindu (Kepercayaan Hindu Towani Tolotang) yang bernama TERRU TORY yang mana perkawinannya telah dicatatkan dalam Catatan Sipil sebagaimana di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 592/III/2013 tertanggal 17 Maret 2014 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yakni di Amparita, Jl. Poros Soppeng (sebelah timur Puskesmas Amparita), Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya. Kemudian sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dengan mengakhiri hubungan pernikahannya yang disebabkan karena adanya pertengkaran yang terus menerus akibat persoalan ekonomi, sehingga Tergugat memutuskan untuk meninggalkan kediaman bersama yang mana terjadi sekitar 3 (tiga) hari setelah pasca kelahiran anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang di dasari oleh atas dasar cinta sejak awal telah berusaha dipertahankan demi menjaga perasaan dan hubungan kekeluargaan Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena persoalan ekonomi dan percekcoan yang terus menerus hingga berujung perpisahan, maka dari itu Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk mengakhiri Ikatan Pernikahan antara keduanya setelah Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tak ada lagi upaya untuk rujuk baik dari Penggugat maupun Tergugat;
6. Bahwa Perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan dihadapan Pemuka Adat Hindu Towani dan tercatat di Pencatatan Perkawinan Agama Hindu Mazab Towani Tolotang Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 05 Januari 2019 berdasarkan Surat Keterangan Cerai dengan No. xxxxxxxxxx yang di tanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta di tanda tangani oleh para saksi Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disahkan oleh Pencatat Perkawinan Hindu Tolotang sekaligus Penghulu Hindu Tolotang;

7. Bahwa sampai saat ini hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat disatukan kembali dalam ikatan pernikahan sebagaimana layaknya suami-istri pada umumnya dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah dan saat ini Tergugat pula telah menikah dan bahwa di dalam pernikahan yang dimaksud tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 keturunan bernama xxxxxxxxxx;
8. Bahwa demi menjaga kehormatan Penggugat dan Tergugat baik di lingkungan sosial masyarakat maupun dari segi keagamaan, maka perceraian menjadi jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar kedepannya masing-masing dapat menjalani hidup dengan bahagia layaknya pasangan suami istri, ketimbang bertahan dalam ikatan pernikahan tanpa adanya kebahagiaan dan bahwa kemudian Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu menjadi teladan yang baik bagi keturunannya sendiri;
9. Bahwa selain dalil-dalil yang diuraikan di atas, alasan mendasar Penggugat mengajukan gugatan ini dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena status data kependudukan Penggugat saat ini masih tertera status kawin halmana berimplikasi pada surat/dokumen administrasi Penggugat, meskipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat, maka untuk memperoleh syarat sah secara hukum Penggugat mengajukan gugatan ini dan memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan mengabulkan gugatan ini dengan segera;
10. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan menurut agama Hindu Towani Tolotang serta Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan demikian berdasarkan Pasal 63 UU RI No. 1 Tahun 1974 Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk kepastian hukum dan kepentingan pengelolaan Dokumen administrasi Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan Cerai di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

12. Bahwa dalam perkara ini Penggugat bersedia untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dalam menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dengan segala alasan yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara ini berkenan menerima permohonan Penggugat dan seraya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat xxxxxxxxxx dan Tergugat xxxxxxxxxx yang dilangsungkan pada 18 Maret 2014 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 592/III/2013 **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Tergugat dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 28 November 2024 dan 3 Desember 2024, telah dilakukan panggilan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, NIK xxxxxxxxxx, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 592/III/20213, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxxxx, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perceraian Nomor xxxxxxxxxx, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti P-1 dan P-2 yang bermaterai cukup, telah ditunjukkan aslinya dan dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti P-3 dan P-4 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana sebelum memberikan keterangannya Para Saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi I**, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 namun Saksi lupa tanggal dan bulannya, serta pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara adat di depan Pemuka Agama Hindu Towani Tolotang yaitu Wa' Terru Tori;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Amparita, namun pada saat Penggugat hamil, Penggugat dipanggil oleh orang tua Tergugat untuk tinggal di rumahnya di daerah Kanyuara Kabupaten Sidenreng Rappang, namun setelah 2 (dua) hari Penggugat melahirkan, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat biasa bertengkar dengan Ibu Tergugat, karena masalah ekonomi, dimana Ibu Tergugat ingin mengambil seluruh penghasilan dari Tergugat yang seharusnya menjadi hak dari Penggugat selaku istri;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah bertani dimana Tergugat menggarap sawah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat biasa menafkahi Penggugat 6 (enam) bulan sekali dari hasil panen Tergugat, namun saat ini Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxx yang saat ini telah berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama setelah Penggugat melahirkan pada tahun 2018;
- Bahwa Tergugat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat dan anaknya serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa yang menghidupi Penggugat dan anaknya setelah berpisah dengan Tergugat adalah Penggugat sendiri karena Penggugat bekerja sebagai kurir setelah berpisah dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat telah menikah lagi karena Penggugat dan istrinya yang baru tinggal di dekat rumah mertua Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat di hadapan pemuka agama Hindu Towani Tolotang yaotu Wa' Terru Tori;
- Bahwa sudah pernah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Hindu Towani Tolotang, namun Ibu Tergugat yang bersikeras untuk memisahkan Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat mengikuti keinginan orang tuanya karena Tergugat diancam oleh orang tua Tergugat tidak akan mendapatkan warisan apabila Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertengkar, namun orang tua Tergugat yaitu Ibu Tergugat yang ada ketidakcocokan dengan Penggugat sehingga sering bertengkar dengan Penggugat;
- 2. **Saksi II**, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 namun Saksi lupa tanggal dan bulannya dihadapan Wa' Terru Tori;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Amparita, namun pada saat Penggugat hamil, Penggugat dipanggil oleh orang tua Tergugat untuk tinggal di rumahnya di daerah Kanyuara Kabupaten Sidenreng Rappang, namun setelah 2 (dua) hari Penggugat melahirkan, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena masalah ekonomi, dimana Ibu Tergugat masih ingin mengambil penghasilan dari Tergugat yang seharusnya menjadi hak dari Penggugat selaku istri;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat adalah bertani dimana Tergugat menggarap sawah milik orang tua Tergugat;
 - Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat biasa menafkahi Penggugat 6 (enam) bulan sekali dari hasil panen Tergugat, namun saat ini Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxx yang saat ini telah berumur 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama setelah Penggugat melahirkan pada tahun 2018;
 - Bahwa Tergugat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat dan anaknya serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghidupi Penggugat dan anaknya setelah berpisah dengan Tergugat adalah Penggugat sendiri karena Penggugat bekerja sebagai kurir setelah berpisah dari Tergugat;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga Saksi dan Saksi telah kenal dengan Penggugat sejak SMP;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat telah menikah lagi dari penyampaian Penggugat kepada Saksi dan Saksi pernah juga melihat anak Tergugat dengan istri barunya;
- Bahwa sudah pernah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Hindu Towani Tolotang, namun Ibu Tergugat yang bersikeras untuk memisahkan Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat mengikuti keinginan orang tuanya karena Tergugat diancam oleh orang tua Tergugat tidak akan mendapatkan warisan apabila Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertengkar, namun orang tua Tergugat yaitu Ibu Tergugat yang ada ketidakcocokan dengan Penggugat sehingga sering bertengkar dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim tetap mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2 serta keterangan Para Saksi dengan didukung oleh bukti P-3 telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berstatus kawin, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Maret 2014 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Wa Terru Tory dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 17 Maret 2014. Oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Saksi yang keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah menurut tata cara agama Hindu Tolotang, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Amparita, namun pada saat Penggugat hamil, Penggugat dipanggil oleh orang tua Tergugat untuk tinggal di rumahnya di daerah Kanyuara Kabupaten Sidenreng Rappang, namun setelah 2 (dua) hari Penggugat melahirkan, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Ibu Tergugat, karena masalah ekonomi, dimana Ibu Tergugat ingin mengambil seluruh penghasilan dari Tergugat dari hasil menggarap sawah milik orang tua Tergugat yang mana seharusnya hasil kerja Tergugat menjadi hak dari Penggugat selaku istri. Sejak saat itu yaitu pada sekitar tahun 2018 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, tidak tinggal bersama lagi, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Tergugat telah menikah lagi dan telah memiliki anak. Antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara adat agama Hindu Tolotang halmana didukung pula dengan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Perceraian tanggal 5 Januari 2019, yang menerangkan bahwa Penggugat sebaluku istri dan Tergugat selaku suami, kedua belah pihak telah menghadap Terro Tori selaku pencatat perkawinan/perceraian masyarakat Hindu Towani Tolotang untuk melakukan ritual perceraian yang telah disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak yang sebelumnya telah melakukan musyawarah mufakat. Alasan kedua belah pihak melakukan perceraian ini adalah kerdaua belah pihak sepakat cerai karena

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adalagi kecocokan, sudah beberapa kali diadakan mediasi rujuk tapi tidak pernah berhasil, keluarga sudah mufakat untuk menceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara hukum agama Hindu Towani Tolotang dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih dari dua tahun, Tergugat tidak pernah menafkahi lagi Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat telah menikah lagi dan memiliki anak, hal tersebut dapat dipandang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka alasan dapat terjadinya perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terkait perceraian beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu petitum angka dua gugatan Penggugat dipandang beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Nomor 2017 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengenai rumusan kamar perdata umum mengatur bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatatkan perihal perceraian tersebut ke dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan akan dicantumkan dalam amar putusan ini dengan penyempurnaan redaksionalnya yang tidak menyimpang dari pokok perkara dan tidak melebihi tuntutan Penggugat serta untuk dapat terlaksananya putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum angka satu haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilangsungkan pada tanggal 18 Maret 2014 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 592/III/2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, agar dicatat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh kami, Sera Achmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H., dan Yoga Pramudana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mustamin Muhiddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADHI YUDHA RISTANTO, S.H.

SERA ACHMAD, S.H., M.H.

YOGA PRAMUDANA, S.H.

Panitera Pengganti,

MUSTAMIN MUHIDDIN, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	100.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama.....	Rp	20.000,00
4. PNBP Surat Kuasa.....	Rp	-
5. Sumpah.....	Rp	30.000,00
6. Penerjemah.....	Rp	-
7. Biaya Panggilan.....	Rp	28.000,00
8. PNBP Pencabutan.....	Rp	-
9. Materai	Rp	10.000,00
10. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	228.000,00

(Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14